PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH (*STELLIONAAT*) OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADINDA SORAYA RAMADANIA

02011182126053

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: ADINDA SORAYA RAMADANIA
NIM	: 02011182126053
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH (*STELLIONAAT*) OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 10 April 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Adinda Soraya Ramadania
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011182126053
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 15 November 2003
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Februari 2025

Adinda Soraya Ramadania
NIM. 02011182126053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Hiduplah hari ini, seolah doamu akan terjawab esok"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT
2. Orangtua tercinta
3. Saudara dan Keluarga
4. Dosen Pembimbing
5. Sahabat-sahabat
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH (*STELLIONAAT*) OLEH ANGGOTA (Studi Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020)** yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya, 20 Februari 2025

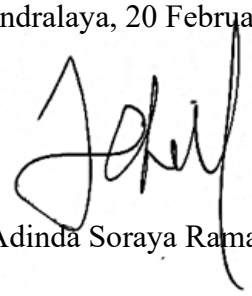

Adinda Soraya Ramadania

UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya yang memberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus selaku Pembimbing Utama penulis yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini, dengan memberikan support, saran, arahan, bimbingan yang tentunya sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kemudahan serta kelancaran dalam setiap urusannya.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Ibuku tercinta dan tersayang, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan, doa, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan penulis;
11. Kakak perempuan penulis, terima kasih atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai. Semoga kita menjadi anak yang sukses dan dapat membanggakan serta menaikkan derajat orangtua kita;
12. Almarhumah Nenek penulis, yang telah memberikan kasih sayang dan cinta yang begitu besar kepada penulis selama hidupnya. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosanya dan menempatkannya di surga-Nya;

13. Sahabat-sahabat penulis, Marsya dan Nabila, yang telah memberikan warna dan semangat dalam kehidupan penulis;
14. Teman-teman seperjuangan PLKH Tim B1 yang telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan kepada penulis dalam perkuliahan ini;
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara materiil maupun moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 20 Februari 2025

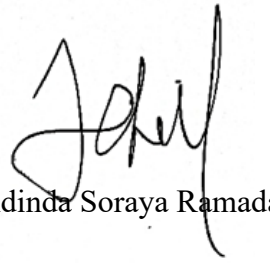

Adinda Soraya Ramadania

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..….i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii
SURAT PERNYATAAN iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR..... v
UCAPAN TERIMAKASIH vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR & TABEL..... xi
ABSTRAK..... xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 9
C. TUJUAN PENELITIAN 10
D. MANFAAT PENELITIAN..... 10
E. RUANG LINGKUP 11
F. KERANGKA TEORI 12
1. Teori Pertimbangan Hakim 12
2. Teori Pemidanaan..... 14
3. Teori Keadilan..... 16
G. METODE PENELITIAN 17
H. SISTEMATIKA PENULISAN..... 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 24
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pertanahan 24
1. Pengertian Penyerobotan Tanah Dalam Konteks Tindak Pidana Pertanahan 24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertanahan..... 31
3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah 38
4. Kasus-Kasus Pertanahan yang Pernah Terjadi di Indonesia 40
B. Tinjauan Perbandingan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer 43
1. Pengertian Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer..... 43

2. Perbandingan Asas-Asas Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Pidana Militer 48
3. Perbandingan Komponen Pengadilan dalam Peradilan Umum dan Peradilan Militer 52
4. Perbandingan Proses Hukum Acara Pidana Umum dan Militer 59
BAB III PEMBAHASAN 71
A. Ketentuan Hukum Terkait Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Oleh Anggota Militer 71
1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Pidana Umum 71
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Pidana Militer 83
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020) 86
1. Kasus Posisi 86
2. Dakwaan 89
3. Tuntutan 90
4. Putusan Hakim 91
5. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim 92
BAB IV PENUTUP 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran 105
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1: Diagram data Konflik Tanah di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir…….....……..……...….5

Tabel 1 : Perbandingan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer.....47

Tabel 2: Perbedaan Subsistem yang Ada di Peradilan Umum dan Peradilan Militer……69

Tabel 3 : Korelasi antara teori dan hasil analisis studi putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020.....100

ABSTRAK

Penyeroboton hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer merupakan fenomena yang kompleks dan berdampak signifikan pada masyarakat dan institusi militer. Dalam konteks Indonesia, hukum pidana seharusnya memberikan sanksi yang tegas terhadap tindakan penyerobotan tanah, termasuk ketika dilakukan oleh anggota militer seperti dalam Putusan Nomor 03-K/PMT-IL AD/1/2020. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan oknum yang seharusnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam putusannya hakim harus lebih memperhatikan fakta-fakta di persidangan agar terciptanya keadilan. Kasus ini didakwakan kumulatif yakni Pasal 385 KUHP dan Pasal 406 KUHP dengan tuntutan 7 (tujuh) bulan penjara. Namun hakim memutuskan pidana penjaran selama 4 (empat) bulan, yang mana hal ini tidak mengarah pada teori keadilan karena putusan yang diambil yakni pidana penjara selama 4 (bulan) dinilai terlalu ringan mengingat terdakwa berstatus sebagai anggota militer pada saat melakukan tindak pidana meskipun pada saat diadili ia telah menjadi purnawirawan.

Kata Kunci : Penyerobotan Tanah, Anggota Militer, Pertimbangan Hakim.

Pembimbing Utama,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
196802211995121001

Pembimbing Pembantu,

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan memiliki peran penting dalam kehidupan. Sebagian besar aktivitas manusia dilakukan di atas tanah.[1] Tanah adalah tempat di mana manusia hidup, bekerja, dan tinggal, serta dari mana manusia berasal hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, tanah memiliki aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ekologi. Kehidupan manusia selalu berkaitan dengan tanah yang merupakan sumber kelangsungan hidup manusia itu sendiri.[2]

Menurut Soehino, aktivitas manusia dapat dilakukan secara normal di atas tanah. Keterikatan manusia dengan tanah tercermin dari pola kehidupan manusia dalam bermasyarakat.[3] Indonesia adalah negara konstitusional. Salah satu tanda dari negara konstitusional adalah menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya secara hukum. Berdasarkan urgenitas tersebut, Indonesia sepatutnya memasukkan hal tersebut ke dalam konstitusi negara yang dapat menjamin keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat umum.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam

[1] Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981, hlm 91.
[2] Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012, hlm 1– 2.
[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Ambon: Depdikbud, 1992, hlm 1.

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[4] Pasal tersebut mengartikan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana yang dimaksud kerangka negara kesejahteraan adalah peran negara adalah ikut serta dalam kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam demi peningkatn kesejahteraan rakyat.[5]

Terdapat regulasi lain terkait hukum pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengenai dasar-dasar pembentukan hukum agraria nasional demi kemakmuran negara dan rakyat serts memberikan kepastian kepada siapapun yang memiliki hak atas tanah. Tepatnya pada Pasal 16 yang mengatur hak-hak atas tanah seperti hak jual, hak pakai, dan hak lainnya. Oleh sebab itu, siapapun yang memiliki hak atas suatu tanah berhak untuk menggunakannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.[6]

Suatu individu atau badan hukum yang ingin agar status kepemilikan tanahnya diakui secara resmi oleh negara dan hak-haknya terjamin, maka harus mendaftarkan tanah tersebut agar mendapatkan suatu bukti tertulis, berupa sertifikat tanah. Sertifikat tanah bisa didapatkan apabila dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dapat membantu dalam mengetahui status,

---

[4] Aris Yulia, *Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial*, Supremasi Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm 3.

[5] Kuntana Magnar, dkk, *Tafsir MK Atas Pasal 33 Uud 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002),* Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm 113.

[6] Ana Silviana, *Pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi,* Diponegoro Private Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm 40.

kepemilikan, hak, luas, dan penggunaan tanah. Menurut Santoso, bukti hak atas suatu tanah ditandai dengan adanya sertifikat.[7]

Realitanya, hingga saat ini proses pendaftaran tanah masih jauh dari sempurna. Di Indonesia, baru sekitar 44 juta bidang tanah yang terdaftar dari kurang lebih 125 juta bidang tanah, terhitung dari munculnya UUPA hingga tahun 2016. Lalu pada tahun 2017, terbentuknya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kementerian ATR/BPN dengan menargetkan tersertifikasinya 126 juta bidang tanah pada tahun 2025 di Indonesia.[8]

Sertifikat tanah menjadi suatu jaminan kepastian hukum, selama tidak ada pihak lain yang dapat menyangkalnya. Secara umum, selain sertifikat terdapat dokumen formal lain yang berfungsi sebagai dokumen kepemilikan hak atas tanah, yakni akta kepemilikan. Sistem pendaftaran tanah *stelsel* negatif, dokumen formalnya disebut sebagai "akta" kepemilikan, sedangkan dalam sistem pendaftaran tanah dengan *stelsel* positif, dokumen formalnya disebut sebagai "sertifikat" hak. Tujuan pemilik tanah dalam melakukan pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka masyarakat umum hanya mengenal istilah sertifikat dalam hal pendaftaran tanah. Sedangkan, istilah "akta" mengacu pada akta otentik yang dibentuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan notaris yang fungsinya untuk menandai pengalihan tanah seperti akta waris, ikrar wakaf, jual beli, dan sebagainya.[9]

---

[7] Dian Aries Mujiburohman, *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),* Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 89.
[8] *Ibid*, hlm 90.
[9] Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm 29.

Pendaftaran tanah memang sangatlah penting untuk menjamin suatu hak atas tanah, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa tanah mereka akan bebas dari sengketa pertanahan. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus meningkat, sehingga menimbulkan keterbatasan persediaan tanah dari waktu ke waktu. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah, maka semakin meningkatnya jumlah sengketa dibidang pertanahan.[10] Sengketa tanah tidak hanya administratif, tetapi dapat juga berbentuk perdata, atau pidana.[11] Dalam pidana, sengketa pertanahan disebut sebagai kejahatan terhadap tanah. Kejahatan terhaap tanah adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tanah yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah.[12] Tindak pidana pertanahan yang sering ditemui ialah tindak pidana penyerobotan tanah.

Di Indonesia, kasus penyerobotan tanah sudah lama terjadi, bahkan telah ada sejak zaman penjajahan. Kata penyerobotan dapat berarti menempati tanah atau bangunan milik orang lain dengan mengabaikan aturan hukum. Dalam bahasa latin, delik ini disebut sebagai *stellionat,* yang berarti penggelapan hak pada objek-objek yang tidak bergerak. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah tanah, rumah, sawah, bangunan, dan lain sebagainya.[13]

---

[10] Muh Efendi Marjan, dkk, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*, BACARITA Law Journal, Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm 36.
[11] Iwan Setiawan, *Analisis Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pertanahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Volume 6, Nomor 1, 2018, hlm 78.
[12] Rahmat Ramadhani, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*, Jurnal Edutech Volume 2, Nomor 3, 2016, hlm 91.
[13] *Ibid*, hlm 86.

Berikut adalah diagram data konflik tanah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh portal resmi yang memuat peta dan data di seluruh wilayah Indonesia.[14]

Gambar 1: Diagram Data Konflik Tanah di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir

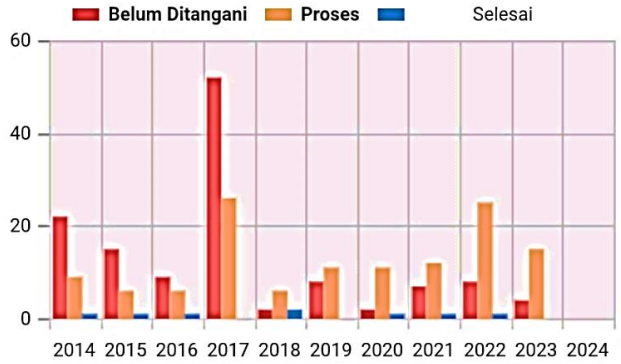

sumber: tanahkita.id

Dari diagram tersebut, tergambar bahwa konflik tanah pertahun selalu ada, namun hanya sebagian kecil kasus yang telah selesai diproses di pengadilan. Kemampuan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa tanah dianggap kurang memuaskan. Bahkan walaupun putusan hakim telah dijatuhkan, ternyata tidak dapat dieksekusi sebagian, sehingga sengketa belum selesai secara tuntas dan tanah yang dipersengketakan tetap terlantar dikarenakan belum jelas status kepemilikannya.[15]

Tindak pidana penyerobotan tanah pada umumnya disebabkan oleh banyak hal seperti, adanya sertifikat ganda atas dua nama orang yang berbeda dalam satu bidang tanah, kurangnya pengetahuan masyarakat akan fungsi dan kegunaan sertifikat tanah, tingginya harga tanah yang membuat orang-orang

[14] *Dashboard Sebaran Konflik Dan Wilayah Kelola,* TanahKita.id, diakses pada 30 September 2024.
[15] Satria Sukananda, *Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm 10.

sulit mencari lahan untuk digarap, penelantaran tanah, sistem kepercayaan yang digunakan dalam jual beli tanah oleh orang tua zaman dulu sehingga tidak ada bukti peralihan hak tanah, dan lain sebagainya.

Penyebab yang paling sering ditemui ialah penelantaran tanah, dengan tidak memanfaatkannya, menguasainya, atau menjaga tanda batasnya. Pemilik tanah dianggap tidak menjalankan fungsi sosial tanah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Akibatnya, terdapat celah bagi orang lain untuk menguasai tanah tersebut.[16]

Ketentuan mengenai penyerobotan tanah dapat ditemukan dalam Buku II, Bab XXV yang membahas mengenai tindak pidana penipuan, lebih tepatnya pada Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi satu-satunya pasal yang berkaitan langsung dengan penyerobotan tanah. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memaksa tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal empat tahun".

Kasus sengketa tanah yang melibatkan pengambilalihan tanpa izin merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius.

---

[16] *Ibid*, hlm 162.

Penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum, sosial, dan ekonomi yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk melakukan kajian yang komprehensif dengan menggali berbagai dimensi terkait, agar solusi yang ditemukan dapat memberikan kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. Apabila tindak pidana penyerobotan tanah terjadi, kerugian yang ditimbulkan sudah pasti tidak kecil dan yang terlibat bisa lebih dari satu orang. Dari penelitian-penelitian terdahulu, hampir seluruh kasus ini diikuti oleh tindak pidana lainnya, seperti:[17]

1) Perusakan atau penghilangan bangunan, aset dan barang yang berada dialamnya;
2) Penganiayaan hingga pembunuhan;
3) Pencurian terhadap aset dalam suatu tanah atau bangunan;
4) Penyanderaan demi kelancaran kejahatan;

Bagi sebagian masyarakat awam, pendaftaran tanah dianggap tidak begitu penting. Apabila tanah yang telah dimiliki mempunyai *letter C* atau hanya sekedar sebuah akta, maka hal tersebut sudah cukup untuk menjamin kepemilikan tanah mereka. Pada faktanya, tanah yang telah bersertifikat pun masih lolos dari tindak pidana penyerobotan tanah, terlebih apabila tidak memiliki sertifikat. Hal seperti ini menjadi mangsa besar bagi siapapun yang ingin menguntungkan dirinya secara cepat dan mudah. Tidak jarang, para oknum penegak hukum tidak dapat mencegah perbuatan curang dalam

[17] Satria Sukananda, *Op.Cit*, hlm 163.

pembebasan tanah, bahkan dalam beberapa kasus terdapat oknum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dengan menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan dirinya sendiri.

Penegak hukum yang melakukan tindak pidana tentu saja bukan hanya mencoreng nama baiknya, tetapi juga mencemarkan nama baik negara, serta bisa mengurangi rasa percaya masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia. Bahkan, dalam penyelesaiannya, banyak sekali pelaku yang mendapatkan keringanan hukuman dikarenakan jabatan dan prestasi baiknya selama menjabat sebagai penegak hukum. Seperti anggota militer yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah di Jakarta dalam putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020 dengan kasus posisi sebagai berikut.

Seorang terdakwa bernama Endang Maskar adalah seorang anggota militer berpangkat prajurit TNI Angkatan Darat di Jakarta. Ia terlibat kasus tindak pidana penyerobotan tanah yang terletak di jalan Bratayudha blok Kondang Rege RT/RW.01/15 Kel. Regol Kec. Garut Kota Kab. Garut dengan sertifikat Nomor 434 atas nama Acmad Zacky Duryati dengan luas 3. 385 M2 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi). Terdakwa dituntut Pasal 385 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 408 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-a1 KUHP. Latar belakang dari tindakan yang dilakukannya ialah karena ia merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan nenek moyangnya sehingga ia berhak mendapat bagiannya. Namun di pengadilan, pernyataannya terbukti tidak benar sehingga ia mendapat hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa bukan hanya masyarakat awam saja yang bisa melakukan tindak pidana, namun prajurit TNI yang pada hakikatnya merupakan salah salah satu penegak hukum yang harusnya memberantas kejahatan pun bisa berpotensi melakukan kejahatan atas dasar keserakahan yang merugikan diri sendiri, orang lain, bahkan negara. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan oknum yang seharusnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap hukum pada tindak pidana penyerobotan tanah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tindak penyerobotan tanah oleh anggota militer dengan melakukan analisis kasus terkait dengan konsep hukum pidana menjadi suatu tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"PENYEROBOTAN HAK ATAS TANAH (*STELLIONAAT*) OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020)"**

B. RUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan studi kasus putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menelaah ketentuan hukum terkait tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan studi kasus putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan kontribusi terkait pemikiran serta menambah wawasan dan pengetahuan pada pengembangan teori hukum pidana, terutama dalam konteks hukum pidana di bidang pertanahan.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana hukum pidana diaplikasikan dalam kasus-kasus penyerobotan tanah.
    c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan metode analisis yang lebih spesifik untuk kasus penyerobotan tanah, yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pendukung dalam memberantas tindak pidana di bidang pertanahan seperti tindak pidana penyerobotan tanah, khususnya yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai proses penegakan hukum, khususnya dalam tindak pidana penyerobotan tanah.

E. RUANG LINGKUP

Penulis membatasi penelitian ini menjadi beberapa pembahasan sesuai dengan judul agar penelitian ini tetap terarah dan tidak menyimpang dari judul. Penelitian ini akan difokuskan dengan pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer, dengan menganalisis penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh anggota militer berdasarkan studi kasus putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori Pertimbangan Hakim

Wiryono Kusumo mengemukakan bahwa pertimbangan (*conciderans*) ialah dasar atau alasan hakim dalam membuat keputusan dalam suatu kasus. Orang lain dapat menganggap keputusan tersebut tidak adil atau tidak benar apabila argumen hukum yang dipakai tidak tepat atau

tidak sesuai. Menurut Sudikno Mertokusumo, irah-irah (alasan-alasan), kepala putusan (kesimpulan), pertimbangan, dan amar (perintah) merupakan kandungan sederhana dari suatu putusan, dimana dalam hal ini pertimbangan dianggap sebagai dasar dari putusan. Faktor penting dalam suatu pertimbangan adalah suatu argumen yang kuat.[18]

Menurut Mackenzie, berikut adalah beberapa gagasan/ pendekatan sebagai dasar hakim mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan, antara lain:[19]

1) Teori Keseimbangan

   Teori keseimbangan ini mengacu pada keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara, seperti masyarakat, terdakwa, korban, atau penggugat dan tergugat.

2) Teori Pendekatan Keilmuan

   Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan putusan harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk memastikan agar putusan hakim tetap konsisten apabila berkaitan dengan keputusan terdahulu Pendekatan keilmuan ini memberikan peringatan hakim bahwa ia tidak boleh memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan intuisi atau insting. Sebaliknya, mereka harus memiliki pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan yang diperlukan untuk memberikan keputusan.

---

[18] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 22.

[19] Adhinda Ratih Nuriana dan Muhammad Rustamaji, *Analisis Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Eigenrichting),* Volume 11, Nomor 4, 2023, hlm 546.

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berpendapat bahwa pengalaman praktis yang diperoleh seorang hakim melalui penanganan kasus-kasus sebelumnya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses pengambilan keputusan dalam perkara yang sedang dihadapi. Pengalaman tersebut memungkinkan hakim untuk lebih memahami implikasi dari keputusan yang diambil, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengalaman ini memberi hakim perspektif yang lebih luas dalam menilai dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh keputusan yang dibuat.

4) Teori *Ratio Decidendi*

Teori Ratio Decidendi mengacu pada alasan yang mendasari keputusan hukum dalam perkara pidana. Teori ini menekankan pentingnya suatu dasar filosofi hukum yang melibatkan analisis mendalam terhadap setiap aspek yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta pencarian aturan hukum yang paling sesuai untuk diterapkan pada kasus tersebut. Dalam konteks ini, hakim diwajibkan untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan transparan atas keputusan yang diambil, guna memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini mengadopsi teori pertimbangan hakim sebagai kerangka analisis untuk menjawab pertanyaan mengenai proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam perkara penyerobotan hak atas tanah yang melibatkan anggota militer. Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap putusan dengan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020, yang menjadi objek kajian untuk menggali lebih dalam bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek hukum, sosial, dan kontekstual dalam memutuskan kasus tersebut.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkaitan dengan hukum pidana dalam artian subjektif, maksudnya suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan kewenangan ini memiliki kekuatan negara yang signifikan, jadi dasar-dasarnya harus dicari dan dijelaskan. Menurut Binsar M. Gultom, pemidanaan atau penjatuhan sanksi/ hukuman terdakwa tergantung pada hakim, dimana hakim dapat menjatuhkan sanksi pada terdakwa dengan hukuman yang lebih berat atau bahkan lebih ringan daripada tuntutan jaksa (*requisitoir*). Terdapat beberapa teori dalam tujuan pemidanaan, antara lain:[20]

a) Teori Absolut (Pembalasan) : Menurut teori ini, sanksi dapat dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, yang merupakan konsekuensi mutlak dari melakukan tindak pidana. Pada umumnya, tujuan pidana sebagai pembalasan

[20] Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6, Nomor 2, 2022, hlm 178.

dapat membuat orang merasa puas dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

b) Teori Relatif (Tujuan) : Teori ini mengatakan bahwa pidana digunakan untuk menertibkan masyarakat. Ini berarti mereka mencegah dampak yang besar di masa depan, seperti melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan, menghindari orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, atau membuat pelaku berubah agar mereka dapat berguna dalam masyarakat.

c) Teori Gabungan: Teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif, sehingga pidana tetap menggunakan karakteristik pembalasan tetapi berusaha untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.

Teori ini digunakan dalam penelitian ini karena berhubungan dengan pemidanaan yang di dapat oleh pelaku tindak pidana penyerobotan tanah yang terbukti bersalah dan dituntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020.

3. Teori Keadilan

Kata keadilan berasal dari Bahasa Arab yakni aadilun.[21] Pada hakikatnya, keadilan merupakan suatu cara memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dimana yang menjadi hak setiap orang adalah diakui

[21] Karen Lebaqcs, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 1989, hlm 3.

diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, dengan hak dan tanggung jawab yang sama, tanpa membedakan suku, keturunan, atau agamanya.[22] Dalam gagasannya, John rawls menyatkan bahwa keadilan adalah kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat. Keadilan merupakan kebaikan atas institusi sosial.[23] Namun, kebaikan bagi masyarakat tidak boleh melanggar keadilan seseorang, terutama bagi masyarakat yang lemah.[24]

Menurut Gustav Radbruch, terdapat antinomi antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang disebabkan satu sama lainnya saling membutuhkan, namun dalam kesempatan yang sama mereka saling menolak.[25] Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga tujuan hukum, yakni kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Diperlukan penggunaan asas prioritas dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini. Menurut Gustav Radbruch, terdapat skala prioritas yang harus dijalankan, yang mana prioritas pertama selalu keadilan, lalu kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.[26] Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan

---

[22] Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawles Tentang Teori Keadilan*, Jurnal Studi Hukum Mukaddimah, Volume 19, Nomor 1, 2013, hlm 81.

[23] Pan Faiz Muhammad, *Teori Keadian John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, 2009, hlm 139.

[24] Zakki Adlhiyati dan Achmad, *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm 420.

[25] E. Fernando M. Manullang, *Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang*, Undang: Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 2, 2022, hlm 459.

[26] Dioba Savana dan Sobirin Malian, *Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang Hak Memiliki Keturunan dan Hak Hidup Berkeluarga*, Ahmad dahlan Legal Perspektif, Volume 3, Nomor 1, 2023, hlm 39.

sebagai tolak ukur apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah adil bagi semua pihak.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif di penelitian ini, yakni dengan mengkaji melalui data-data dan undang-undang, putusan majelis hakim, teori-teori hukum, serta pendapat ahli. Penulis menjelaskan bagaimana penulis mempertimbangkan putusan hakim berdasarkan data dan kata-kata yang baik. Undang-Undang yang dipakai yakni undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana penyerobotan tanah. Putusan hakim yang diteliti yaitu putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020, serta data-data pendukung dan pendapat ahli yang berkaitan dengan judul penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan normatif, yang berarti memiliki hubungan dengan topik masalah dan menganalisis teori dan peraturan saat ini untuk membuat pendekatan dan penyusunan tulisan yang lebih tepat dan dasar untuk menyusun argumen. Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mempelajari setiap undang-undang yang terkait dengan masalah

hukum. Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terkait tindak pidana penyerobotan tanah.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan pendekatan dengan cara mengintepretasikan suatu kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dianalisis adalah putusan nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM);

e) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

g) Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

h) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

i) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

j) Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer serta dapat mendukung proses penelitian.[27] Semua publikasi tentang hukum, termasuk publikasi yang bukan dokumen resmi, termasuk dalam bahan hukum sekunder. Penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum sekunder dalam menulis skripsi ini, seperti:

[27] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 318.

a) Literatur atau buku ilmiah yang terkait dengan topik penelitian;
b) Kamus-kamus hukum;
c) Jurnal hukum yang terkait dengan topik penelitian;
d) Hasil penelitian sebelumnya; dan
e) Doktrin, pendapat, dan kesaksian para ahli, baik tertulis maupun lisan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah semua dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier adalah bahan yang digunakan untuk mendukung skripsi, seperti kamus, koran, ensiklopedia, artikel, dan literatur hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan yakni teknik kepustakaan, yang berarti penelitian ini berkolerasi dengan masalah dalam rumusan masalah dalam penelitian ini, serta mempelajari perundang-undangan dan putusan yang dipakai dalam penelitian ini. Studi pustaka atau dokumen adalah metode pengumpulan bahan hukum. Studi pustaka merupakan cara untuk mengkaji informasi tertulis yang berhubungan dengan hukum dari perpustakaan. Setelah dikumpulkan, bahan hukum dipisahkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan dan bahan hukum sekunder adalah buku hukum dan pendapat ahli atau doktrin yang berkaitan dengan pertanahan.

Selanjutnya, beberapa pasal undang-undang dan buku hukum disesuaikan untuk memungkinkan analisis dan kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis analisis di mana data atau bahan hukum ditafsirkan untuk membuat kesimpulan yang akan menjawab masalah hukum. Terlebih dahulu, bahan hukum yang akan dianalisis harus diteliti. Setelah itu, perlu dibuat hubungan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian penulis, dimana membuat penelitian ini berfokus pada standar hukum dan norma lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulisan penelitian ini disimpulkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yakni metode untuk membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum yang telah dibuktikan kebenarannya, dimana ide pokoknya terletak di awal paragraf sehingga kalimat-kalimat selanjutnya berisis penjelasan-penjelasan khusus. Metode ini menggunakan silogisme (penalaran) yang dapat diperoleh kesimpulan dimana dari pernyataan umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[28]

[28] Fuad Masykur, *Metode Dalam Mencari Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan*, Tarbawi Journal, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm 60.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi adalah struktur/ kerangka yang digunakan dalam penulisan skripsi, yang mana terbagi menjadi beberapa bab, antara lain:

1) Bab I Pendahuluan : Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian yang memaparkan latar belakang yang melatarbelakangi pemilihan topik skripsi, permasalahan yang ingin ditangani, serta tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, teori yang digunakan sebagai landasan, dan metode yang diterapkan dalam pengumpulan data.
2) Bab II Tinjauan Pustaka : Bab ini mengandung kajian pustaka yang relevan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Pembahasan dalam bab ini meliputi kajian mengenai tindakan pidana terkait dengan tanah serta perbandingan antara hukum pidana umum dan hukum militer. Tinjauan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dan memperkaya wawasan teoritis yang digunakan dalam penelitian.
3) Bab III Pembahasan : Pada bab ini, penulis memaparkan hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Bab 1 akan diuraikan secara rinci. Fokus utama dari bab ini adalah bagaimana penerapan hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota militer yang terlibat dalam tindakan pidana

pengambilalihan tanah milik orang lain, serta bagaimana putusan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

4) Bab IV Penutup : Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya ataupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
5) Daftar Pustaka : berisi daftar informasi terkait sumber-sumber yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi, seperti buku, jurnal, Undang-Undang, situs web, artikel, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2004.

A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1981.

A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Alumi, 1990.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Adam Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Adrian Sutedi, *Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Tiga Raksa Optima Perkasa, 2012.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Andi M Sofyan dan Abad Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.

Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan,* Jakarta: Pustaka Margaretha, 2012.

Budi, Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Cet 8, Jakarta: Djambatan, 1999.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional*, Ambon: Depdikbud, 1992.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I,* Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958.

Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Cet ke-2, Jakarta : Kencana, 2009.

I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

J.C.T.Simorangkir dkk*, Kamus Hukum Cetakan VII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan,* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet ke-3, Jakarta: UI Press, 1999.

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung: Alumni, 1984.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Hukum Agraria*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer,* Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2011.

P.A.F. Lamintang dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed 2, Cet ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1988.

R. Soesilo, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bandung: Politeia, 2013.

R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Soejono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, *Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Yogyakarta: Bina Karsa, 1988.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Urip Santoso, *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed ke-3, Cet Ke-4, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sentralisme Production, 2006.

B. Jurnal

Ana Silviana, Pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan Antara Regulasi Dan Implementasi, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Aris Yulia, Agraria Nasional yang Berkeadilan Sosial, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung*, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Desi Apriania dan Arifin Bur, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2021.

Dian Aries Mujiburohman, Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Volume 4, Nomor 1, 2018.

Dioba Savana dan Sobirin Malian, Tinjauan Yuridis Hukuman Kebiri Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia tentang Hak Memiliki

Keturunan dan Hak Hidup Berkeluarga, *Ahmad dahlan Legal Perspektif*, Volume 3, Nomor 1, 2023.

Elfachri Budiman, Peradilan Agraria (Solusi Alternatif Penuntasan Sengketa Agraria), *Jurnal Hukum USU*, Volume 1, Nomor 1, 2005.

Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, Tugas, Fungsi, dan Kedudukan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Volume 2, Nomor 2, 2024.

Fuad Masykur, Metode Dalam Mencari Pengetahuan: Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan, *Jurnal Tarbawi,* Volume 1, Nomor 1, 2019.

I Made Seput, Aspek Pidana Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah, *Jurnal Notariil*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Iwan Setiawan, Analisis Tentang Ketentuan Tindak Pidana Pertanahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 6, Nomor 1, 2018.

Jaminuddin Marbun, dkk, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 2, 2021.

Kembuan Bryan Kevin, Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 ayat (1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/PID/2017), *Jurnal Lex Crimen,* Volume 8, Nomor 5, 2019.

Kuntana Magnar, dkk, Tafsir MK Atas Pasal 33 Uud 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002), *Jurnal Konstitusi,* Volume 7, Nomor 1, 2010.

Lisnawaty W. Badu dan Apripari, Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Legalitas*, Volume 12, Nomor 1, 2019.

M. Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch, *Jurnal Legalitas*, Volume 4, Nomor 1, 2013.

Muh Efendi Marjan, dkk, *Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, BACARITA Law Journal,* Volume 4, Nomor 1, 2023.

Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin, dkk, Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyerobotan Tanah Di Wilayah Tulang Bawang, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik,* Volume 1, Nomor 2, 2024.

Muhammad Taufik, Filsafat John Rawles Tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Hukum Mukaddimah*, Volume 19, Nomor 1, 2013.

Pan Faiz Muhammad, Teori Keadian John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, 2009.

Reda Manthivani, Istiqomah, Pendaftaran Tanah di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Robert L. Weku, Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum,* Volume 1, Nomor 2, 2011.

Satria Sukananda, Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC),* Volume 2, Nomor 3, 2021.

Syarif Saddam Rivanie, dkk, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Halu Oleo Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2022.

Tetty Melina Lubis, dkk, Penegakan Hukum Dalam Mengadili Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum Dalam Perspektif Kepentingan Militer, *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa, dan Pendidikan*, Volume 1, Nomor 4, 2021.

Titin Fatimah dan Hengki Andora, Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor), *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 1, 2015.

Tomy Dwi Putra, Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 2, 2013.

Zakki Adlhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2019.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 1934, Nomor 167).

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).